# 6.4.1. Does your university as a body have a policy to maximise water reuse across the university?

Yes. The Rector's Decree No. 133/IT3/LK/2020 established the framework for IPB University's Green Campus Movement, aiming to promote sustainability, including water efficiency and reuse (page no.3 point h). Moreover rector's decree No. 104/IT3/LK/2019 about Green Campus criteria 2019-2023 dictum no. 1 reinforcing the university's policies to maximize water reuse and sustainable resource management across all campuses (page no. 6, point 2)



## **KEPUTUSAN** REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 133/IT3/LK/2020

#### TENTANG

### KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

### REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Institut Pertanian Bogor sebagai Kampus Berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam aspek lingkungan, dan ekonomi, perlu menetapkan komitmen Institut Pertanian Bogor dalam pencapaian tuiuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Komitmen Institut Pertanian Bogor Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM PENCAPAIAN TUJUAN **PEMBANGUNAN** BERKELANJUTAN.

#### KEDUA

- : Komitmen Institut Pertanian Bogor diwujudkan dalam bentuk:
  - a. IPB memastikan adanya kebebasan akademik dalam kehidupan kampus, termasuk dalam diseminasi hasil hasil penelitian;
  - b. IPB menjamin tidak ada diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender, baik dalam penerimaan mahasiswa baru maupun dalam pengelolaan sumberdaya manusia;
  - c. IPB memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat;
  - d. IPB menjamin partisipasi perempuan di dalam aktifitas dan pengelolaan kampus;
  - e. IPB menjamin tidak ada praktek kerja paksa, perbudakan, pekerja anak dan perdagangan manusia;
  - f. IPB menjamin keterbukaan dan keadilan dalam menggunakan pekerja pihak ketiga;
  - g. IPB menjamin kerjasama dengan multipihak dalam mengelola dan mengembangkan universitas;
  - h. IPB menjamin melakukan daur ulang (reuses) atas sumberdaya air
  - i. IPB mengikuti peraturan Pemerintah tentang pengelolaan limbah cair dan sampah;
  - j. IPB memastikan seluruh kantin di dalam kampus menggunakan bahan baku yang diperoleh dari proses aktifitas peternakan dan perikanan yang mematuhi etika kehewanan:
  - k. IPB melaksanakan prinsip prinsip reuse-recycle dalam memanfaatkan sumberdaya;
  - 1. IPB memastikan ikut berperan dalam mengurangi pencemaran ke sungai dan laut;
  - m. IPB menjamin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - n. IPB berupaya menurunkan produksi sampah plastik;
  - o. IPB menjamin tersedianya non smoking area;
  - p. IPB menjamin tidak ada *alien species* dan species invasif yang masuk dalam kampus;
  - q. IPB ikut berperan dalam pengelolaan keberadaaan ekosistem rentan (lahan basah, mangrove, gambut);
  - r. IPB mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus;
  - s. IPB melaksanakan pemantauan kualitas air di dalam kampus dan pengelolaan limbah cair; dan
  - t. IPB menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip efisiensi energi dalam setiap pembangunan maupun renovasi gedung;

KETIGA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 1 Juli 2020 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie NIP 197111142005011002



### SALINAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 104/IT3/LK/2019

#### **TENTANG**

#### KRITERIA GREEN CAMPUS IPB 2019-2023

#### REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendidik untuk menciptakan hidup sehat dan lingkungan yang kondusif secara berkelanjutan, maka perlu adanya kriteria pada green campus IPB 2019-2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Kriteria *Green Campus* IPB 2019-2023:

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 2022;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3.MWA/PR/2018 tentang Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor Tahun 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG KRITERIA GREEN CAMPUS IPB 2019-2023.

KESATU

: Menetapkan Kriteria Green Campus IPB 2019-2023;

**KEDUA** 

- : Kriteria *green campus* IPB 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, adalah:
  - 1. ketaatan pada regulasi lingkungan hidup;
  - 2. manajemen sensitif air;
  - 3. peningkatan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan landskap berkelanjutan;
  - 4. efisiensi energi dan iklim;
  - 5. infrastruktur dan bangunan hijau;
  - 6. green transportation; dan
  - 7. manajemen limbah terpadu dan berkelanjutan;

KETIGA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 18 April 2019 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- Ketua Senat Akademik;
- 3. Ketua Dewan Guru Besar;
- 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
- 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
- 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
- 8. Sekretaris Institut;
- 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
- 10. Kepala Lembaga;
- 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
- 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.